PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH BADAN
(Studi kasus Pada Kantor pelayanan Pajak pratama Bandung Bojonagara periode 2010-2015)

THE INFLUENCE OF TAX COLLECTION AND TAX AUDIT OF THE CORPORATE INCOME TAX REVENUE

(Survey In Office of Tax Primary Bandung Bojonagara Period 2010-2015)

Oleh:
HANI NUR INTAN
21112172

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This study empirically examine the Influence of Tax Billing and Tax Audit partially on Corporate Tax Receipts in Office of Tax Primary Bandung Bojonagara period 2010-2015. Tax collection and examination would increase corporate income tax receipts. The problem that occurs is the corporate income tax receipts continued to decline from year to year.

This research uses descriptive analysis verification with a population of 60 monthly report on the actual disbursement of arrears, tax assessments for income tax underpayment and existing bodies in Office of Tax Primary Bandung Bojonagara. Sample selection is done by using saturated sample by using the entire population sampled. The method of analysis using multiple linear analysis previously undertaken normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test and autocorrelation test. Testing the hypothesis is the correlation coefficient (t-test) and the coefficient of determination.

These results indicate that the tax collection variables significantly influence the acceptance of corporate income tax and tax examination variables significantly influence the acceptance of corporate income tax at Office of Tax Primary Bandung Bojonagara period 2010-2015.

***Keywords**: Tax Collection, Tax Audit and Corporate Income Tax revenue*

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah menciptakan aturan main yang harus dijalankan Wajib Pajak mulai dari aturan yang sederhana sampai pada aturan yang sangat rumit, dimana Wajib Pajak kadang harus berbeda persepsi dengan pihak fiskus yang dapat menimbulkan kontra-produktif dalam peningkatan pendapatan dari sektor pajak ini (Waluyo:2013). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan negara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai

semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, maka pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi anggaran *budgetair* dan fungsi *regulerent,* dimana fungsi *budgetair* merupakan sarana untuk menarik dana dari masyarakat, sedangkan fungsi *regulerent* merupakan alat pendorong untuk mencapai tujuan dari bidang keuangan negara (Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto:2011).

Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan negara, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan, untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat, maka dari penjelasan diatas Suryadi mengemukakan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006).). Untuk selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan penagihan pajak sebagai ukuran kinerja kantor pajak.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat teguran atau surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. (Mardiasmo 2011:125). Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000 (Nana Adriana, 2012).

Masalah penagihan pajak secara teknis merupakan hal yang sulit untuk mengetahui perkembangan tunggakan pajak, serta kurangnya pengawasan dalam pembuatan surat teguran karena harus meneliti satu per satu Wajib Pajak yang menyebabkan tunggakan pajak berkurang sehingga menyulitkan pengawasan dalam penagihan aktif. Walaupun Sistem Informasi Pajak (SIP) disempurnakan menjadi sistem administrasi modern dengan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SI DJP) belum bisa menjamin sebuah kesempurnaan (Ernawati S:2009). Selain itu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatan penerimaan pajak dilakukan suatu pemeriksaan pajak**.**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2006 tantang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, bahwa pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan disebut pemeriksa pajak, yang adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Jenderal pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan hak dari fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk melengkapi tugas-tugas fiskus dalam memberikan penyuluhan, pelayanan kepada Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, objek pemeriksaan pajak merupakan

aspek hukum atau ketentuan material dari Surat Pemberitahuan Wajib Pajak. Dengan menyadari betapa penting fungsi pemeriksaan di satu pihak, dan berbagai risiko dalam pelaksanaan pemeriksaan di lain pihak, pemerintah telah mengatur dan membuat rambu-rambu yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. (Diana sari 2013:227) Tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan N0.545/KMK.04/2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan konsep pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui "**Pengaruh Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2010-2015**".

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian tentang Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Badan antara lain :

1. Penerimaan PPh badan tidak sesuai target.
2. Penagihan pajak yang kurang efektif mengakibatkan penerimaan pajak tidak mencapai target.
3. Pemeriksaan pajak yang kurang maksimal atau tidak efektif sehingga menurunnya jumlah SKPKB menyebabkan penerimaan tidak mencapai target.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang ditemukan di atas, maka Penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan PPh badan (survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara tahun 2010-2015).
2. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh badan (survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara tahun 2010-2015).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian adalah subbab dimana penelitian mengemukakan manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh apabila tujuan penelitian tercapai (Azuar, Irfan dan Saprinal, 2014:105). Maksud penulis melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi guna mengetahui pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh badan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal *objektif* apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh peneliti, berkaitan dengan hal-hal yang dipertanyakan pada rumusan masalah (Azuar, Irfan dan Saprinal, 2014:104). Adapun tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan PPh badan (survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara tahun 2010-2015).
2. pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh badan (survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara tahun 2010-2015).

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Uma Sekaran (2006:10), kegunaan penelitian untuk kepentingan *praktis* atau *basic research* maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

> "Meningkatkan pemahaman terhadap masalah pada judul yang diangkat yang kerap terjadi dan mencari metode untuk memecahkannya."

Sedangkan menurut Sugiyono (2013:283), kegunaan *praktis* berkaitan dengan kontribusi *praktis* yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap *objek* penelitian, baik individu, kelompok maupun organisasi.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang terjadi pada penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Untuk menguji kembali penelitian yang sudah ada.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Menurut Sugiyono (2013:283), kegunaan teoritis/akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis, kegunaan akademis memberikan kontribusi bagi pihak akademis dan untuk peneliti lain.

Adapun kegunaan akademis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu akuntansi pajak dalam materi pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.
2. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai penerapan teori akan materi Akuntansi Perpajakan khususnya materi penagihan pajak dan pemeriksaan pajak akan berpengaruhnya terhadap keberlangsungan perekonomian negara.

.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak menurut Mardiasmo (2011:125) adalah:

> "Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Penagihan pajak menurut Ida Zuraida dan L.Y Hari sih advianto (2011:37), yaitu:

"Serangkain tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

2.1.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:14) pemeriksaan pajak adalah:

> "Kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut Erly Suandy (2011:101) pemeriksaan pajak adalah :

> "Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Waluyo (2013:65) pemeriksaan pajak adalah:

> "Serangkaian menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan".

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara :

> "Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, pajak dalam negeri merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak atas penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan ha katas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya."

Menurut H. Simanjuntak Timbul dan Imam Mukhlis (2012:30) adalah:

> "Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Sedangkan Pengertian pajak penghasilan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu :

> "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun."

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimann Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa:

> "Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal".

Menurut Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto (2011:38) menjelaskan:

> "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan pajak. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Oleh karena itu tindakan penagihan pajak secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan pajak dapat mencapai target".

Sedangkan Agustinus Paseleng, Agus T. Pupotra dan Steven J. Tangkuman (2013) mengukakan hubungan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut:

> "penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2011 dan 2012 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado. Oleh karena itu, Kepala KPP Pratama Manado perlu melakukan berbagai usaha baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penagihan pajak di wilayah kerjanya'.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimann Pajak

Menurut Simanjuntak Timbul H. dan Muklis Imam (2012:89):

> "Penerimaan pajak menghadapi tantangan berat dan untuk itu tindakan antisipasi benar-benar harus menjadikan pelanggar aturan menjadi jera. Penegakan hukum *(law enforcement)* menjadi strategi pilihan yang tepat, yaitu dengan cara menggunakan semua perangkat hukum mulai dari pemeriksaan pajak sampai dengan penyidikan pajak bilamana ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana fiskal".

Menurut Erly Suandy (2006:112):

> ''Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement),* sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

2.2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menyatakan *hipotesis* penelitian sebagai berikut:

1. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

II. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data

penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian didefinisikan sebagai berikut:

> " Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis."

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dan mencapai tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* dan metode *verifikatif* dengan pendekatan *kuantitatif*, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2012:21), Metode *deskriptif* didefinisikan sebagai berikut:

> "Metode *deskriptif* adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas."

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode *deskriptif* dengan pendekatan *kuantitatif* merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Sedangkan metode *verifikatif* menurut Sugiyono (2009:13) didefinisikan sebagai berikut:

> "Metode *verifikatif* adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan."

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian *deskriptif* digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian, sedangkan metode penelitian *verifikatif* digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai pengaruh *Fee Based Income* dan Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas (ROA).

3.2 Operasionalisasi Variabel

1. Variabel Independen (X_1)
 Variabel Independen X_1 dalam penelitian ini adalah Penagihan Pajak.
2. Variabel Independen (X_2)
 Variabel Independen dalam penelitian ini adalah variabel Pemeriksaan Pajak.
 Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPh Badan

.

3.3 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2012:137), sumber data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*. Sumber data *primer* dan data *sekunder* dapat didefinisikan sebagai berikut:

> "Sumber data *primer* adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data *sekunder* adalah sumber data yang tidak memberikan data langsung kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau melalui dokumen."

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *kuantitatif* yaitu data diolah, disajikan, dan dianalisa untuk melihat pengaruh Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPH Badan. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data laporan pencairan tunggakan pajak, jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar dan penerimaan PPh badan yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4 Populasi, Sampel, dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan pencairan tunggakan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar dan penerimaan PPh badan tahun 2010-2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Sebanyak 72 laporan laporan pencairan tunggakan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar dan penerimaan PPh badan selama 6 periode, sehingga terdapat 72 (12 x 5) populasi.

3.4.2 PenarikanSampel

Metode sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* melalui teknik sampling jenuh *(sampling sensus*). Sampel dalam penelitian ini adalah dimana semua data populasi dijadikan sampel. *Sampling jenuh (sampling sensus)* adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel". Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian pada KPP Pratama Bojonagara Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No.2 Bandung Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Februari 2016 sampai dengan Juli 2016.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan *(Field Research)*
 Pada tahap ini, penulis mengunakan data-data sekunder berupa dokumen berbentuk laporan realisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2010-2015). Metode pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data mengenai penagihan pajak, pemeriksann pajak , penerimaan PPh badan dan informasi-informasi lain yang diperlukan dalam penelitian.
2) Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*
 Penelitian kepustakaan ini adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur, buku, hasil penelitian yang sejenis dan media lain yang mempunyai kaitan dengan masalah yang akan di teliti. Dalam hal ini penulis menggunakan buku yang berkaitan dengan metodologi penelitian, dan sebagainya. Selain itu, penulis juga menggunakan media internet sebagai penelusuran informasi mengenai teori maupun data-data penelitian yang dilakukan.
3) Riset Internet (*Online Research*)
 Pengumpulan data berasal dari situs-situs yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu www.pajak.go.id

.

3.6 Metode Pengujian Data

Metode Pengujian pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama bandung Bojonagara tahun 2010-2015 dapat diteliti dengan beberapa metode. Peneliti menggunakan metode statistik analisis berganda dan korelasi. Perhitungan dengan metode statistik tersebut menggunakan program Komputer *Statistical Program for Social Science* (SPSS).

3.6.1 Rancangan Analisis

Menurut Umi Narimawati (2010:41) mendefinisikan rancangan analisis adalah sebagai berikut:

> "Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain."

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode analisis *deskriptif (kualitatif)* dan *verifikatif (kuantitatif)* dengan pendekatan *kuantitatif.*

Menurut Sugiyono (2012:14) mendefinisikan analisis *kualitatif* sebagai berikut:

> "Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail."

Penelitian *deskriptif* digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh badan.

Menurut Sugiyono (2012:31) mendefinisikan analisis *kuantitatif* sebagai berikut:

> "Dalam penelitian *kuantitatif* analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik *deskriptif* dan *inferensial/induktif*. Statistik *inferensial* dapat berupa *statistik parametris* dan *statistik nonparametris*. Peneliti menggunakan *statistik inferensial* bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel ditribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, *piechart* (diagram lingkaran), dan pictogram. Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan."

Metode pengujian data pada statistik *deskriptif* adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, variance, maksimum, minimum, kurtosis, skewnes (kemencengan distribusi). Statistik *deskriptif* mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.Dalam melakukan analisis statistik ada beberapa langkah pengujian statistik yang harus dilakukan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Beberapa asumsi klasik regresi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Linear*

Regression) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Terdapat empat jenis pengujian pada uji asumsi klasik ini, diantaranya:

1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian signifikansi koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

1.2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas memiliki arti antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas lain dalam model regresi terjadi hubungan yang mendekati sempurna. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *independen*. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel *independen*. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu dari variabel *independen* yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih Santoso, 2012:234). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance.* Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Gujarati, 2012:432).

1.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians pada residual *(error)* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika varians berbeda disebut sebagai heteroskedastisitas. Sebuah model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot (Singgih Santoso, 2012:240).

Uji autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Singgih Santoso, 2012:241). Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan besaran Durbin-Watson.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal antara variabel *independen* dengan variabel *dependen*. Adapun bentuk persamaan regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX + \varepsilon$$

(Sumber: Sugiyono, 2012:270)

Dimana:

Y : Subjek dalam variabel *dependen* yang diprediksikan
X : Subjek pada variabel *independen* yang mempunyai nilai tertentu
a : Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
b : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel *dependen* yang didasarkan pada variabel *independen.*
ε : *Error* atau pengaruh faktor lain

Analisis regresi menjadi alat untuk mengukur bagaimana pengaruh dari variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dalam penelitian. Tujuan dari analisis regresi adalah untuk memprediksi besarnya variabel *dependen* dengan menggunakan data variabel *independen*

yang sudah diketahui besarnya. Melalui analisis regresi ini akan dilakukan pengujian terhadap pengaruh *Fee Based Income*, dan penyaluran kredit terhadap *return on asset*. Karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel bebas yang akan diuji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat, maka proses analisis regresi yang dilakukan adalah menggunakan analisis regresi linier berganda *(Multiple linier regression).*

> Menurut Sugiyono (2012:277):
> "Analisis regresi linier ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel *dependen* (kriterium), bila dua atau lebih variabel *independen* sebagai faktor *prediktor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)."

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu teknik statistika yang digunakan untuk mencari persamaan regresi yang bermanfaat untuk meramal nilai variabel *dependen* berdasarkan nilai-nilai variabel *independen* dan mencari kemungkinan kesalahan dan menganalisa hubungan antara satu variabel *dependen* dengan dua atau lebih variabel *independen* baik secara *simultan* maupun *parsial.*

Analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y : Penerimaan PPh badan
A : Konstanta
β1, β2, : Koefisien regresi
X_1 : Penagihan Pajak
X_2 : Pemeriksaan Pajak
ε : *Eror* atau pengaruh faktor lain

3. Analisis Korelasi

3.1 Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel (*independen* dan *dependen*) dan ukuran yang dipakai untuk menentukan derajat atau kekuatan hubungan korelasi tersebut.

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} - \{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Pengukuran koefisien ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *pearson correlation product moment*, untuk menguji hubungan asosiatif/hubungan bila datanya berbentuk interval atau rasio (Sugiyono, 2012:216). Penentuan koefisien korelasi dengan menggunakan metode analisis korelasi Pearson Product Moment dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} - \{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

(Sumber: Sugiyono, 2012:248)

Dimana :
r : Koefisien korelasi pearson
x : Variabel *independen*
y : Variabel *dependen*
n : Banyak sampel

3.2 Analisis Korelasi Ganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara seluruh variabel *independen* dengan variabel *dependen*. Korelasi koefisien tersebut didapat dengan rumus sebagai berikut:

$$R_{Y.X1.X2} = \frac{\sqrt{r^2 yx_1 + r^2 yx_2}}{\sqrt{1 - r^2 x_1 x_2}}$$

(Sumber: Sugiyono 2012:256)

Dimana:Y.X1.X2 : Korelasi antara variabel X1dan X2,secara bersama dengan variabel Y
ryx1 : Korelasi Product Moment antara X1 dengan Y
ryx2 : Korelasi Product Moment antara X2 dengan Y
rx1x2 : Korelasi Product Moment antara X1 dan X2

1. Analisis Koefisiensi Determinasi

Analisis koefisiensi determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel *independen* (X) berpengaruh terhadap variabel *dependen* (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi yang sering disebut koefisien penentu, karena besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R^2). Sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh badan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

(Sumber: Umi Narimawati, 2007:89)

Keterangan :
Kd = Koefisien Determinasi
r^2 = Koefisien Korelasi

$$KD = beta \times zero\ order \times 100\%$$

(Sumber : Guajarati, 2003:172)

Keterangan :
Kd = Koefisien Determinasi
Beta = Nilai Beta
Zero order = Nilai Zero Order

Nilai Kd tidak pernah negatif dan paling besar sama dengan satu. dengan demikian berlakulah rumus 0 ≤ Kd ≤ 1. Koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persen sehingga hasilnya perlu dikalikan 100%.

3.6.2 Metode Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H_a) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel

bebas dan variabel terikat. Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel *independent* (X) yaitu penagihan pajak(X_1) dan pemeriksaan pajak (X_2) terhadap penerimaan PPh badan sebagai variabel *dependen* (Y).

1. Penetapan Hipotesis
 a. Hipotesis Penelitian

 Menurut Sugiyono (2013:93) menyatakan bahwa hipotesis adalah sebagai berikut: "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

 Hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah Hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis *alternative* (H_a). Kedua hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

 H_0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh badan.

 H_a: Terdapat pengaruh yang signifikan penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh badan.

 b. Hipotesis Statistik

 Hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka *(kuantitatif).* Kedua hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

 a. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t).

 Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji satu pihak (*one tail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu Hipotesis nol (H_0) : $\beta = 0$ dan Hipotesis alternative (H_a) : $\beta \neq 0$.

 H_0 :$\beta = 0$: Penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan.

 H_a : $\beta \neq 0$: Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan.

 H_0 : $\beta = 0$: Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan.

 H_a : $\beta \neq 0$: Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan.

2. Menentukan tingkat signifikan

 Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan tabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam suatu penelitian.

 a. Menghitung nilai t_{hitung} dengan mengetahui apakah variabel koefisien korelasi signifikan atau tidak dengan rumus :

$$t_1 = r_1 y\sqrt{\frac{n-k-1}{(1-r_1 y^2)}} \text{ dan } t_2 = r_2 y\sqrt{\frac{n-k-1}{(1-r_2 y^2)}}$$

(Sumber: Sugiyono, 2012:236)

Dimana :

R = Korelasi parsial yang ditentukan
N = Jumlah sampel
T = t_{hitung}

b. Selanjutnya menghitung nilai F_{hitung} sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Dimana:

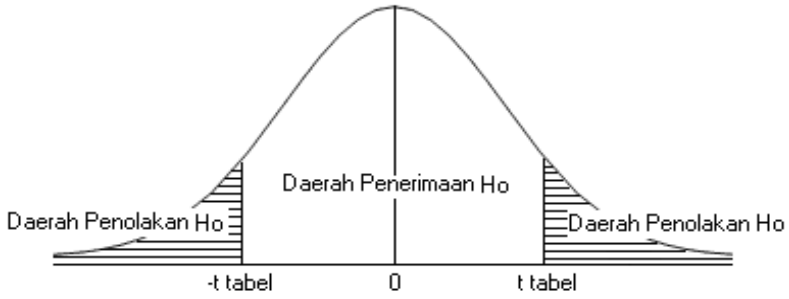
R = Koefisien kolerasi ganda
K = Jumlah variabel *independen*
N = Jumlah anggota sampel

c. Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Hasil t_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dengan kriteria:
 a) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
 b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.
 c) t hitung; dicari dengan rumus perhitungan t hitung, dan
 d) t tabel; dicari didalam tabel distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut,α = 0,05 dan dk = (n-k-1) atau 24-2-1=21
2. Hasil F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dengan kriteria:
 a) Tolak ho jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien positif.
 b) Tolak Ho jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien negatif.
 c) Tolak Ho jika nilai F-sign <α),05.

d. Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan



Gambar 3.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

e. Penarikan Kesimpulan

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika t_{hitung} dan F_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, *Fee*

Based Income dan Penyaluran Kredit berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap *Return on asset* yang diberikan. Tingkat signifikannya yaitu 5 % (α = 0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95 %, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95 % dan hal ini menunjukan adanya dan tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPh Badan

Terdapat hubungan antara penagihan pajak dengan penerimaan PPh badan, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penagihan pajak berbanding searah dengan penerimaan PPh badan, dimana penagihan pajak(X_1) meningkat maka akan diikuti oleh meningkatnya penerimaan Pph badan.

Terdapat pengaruh signifikan antara penagihan pajak dengan penerimaan PPh badan sebesar 13,9% sementara sisanya sebesar 86,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti kepatuhan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa penagihan pajak semakin meningkat maka penerimaan PPh badan juga akan ikut meningkat.

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto (2011:38) yang menyatakan bahwa penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Oleh karena itu tindakan penagihan pajak secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan pajak dapat mencapai target.

Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, perkembangan tunggakan pajak serta kurangnya pengawasan dalam pembuatan surat teguran karena harus meneliti satu per satu Wajib Pajak yang pada tahun 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara menyebabkan tunggakan pajak bertambah sehingga menyulitkan pengawasan dalam penagihan aktif sehingga penerimaan pajak tidak mencapai target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2012 tidak mencapai target pajak disebabkan karena masih banyaknya tunggakan pajak yang belum tertagih akibat penagihan yang kurang efektif atau kurangnya fiskus pada penagihan pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu Yudiawati (2013) dan Fauziah (2013) mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak menjelaskan bahwa Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Semakin sering dilakukan penagihan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I.

4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Badan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan PPh badan, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak berbanding searah dengan penerimaan PPh badan, dimana pemeriksaan ajak(X_2) meningkat maka diikuti oleh meningkatnya penerimaan Pph badan.

Terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan ajak dengan penerimaan PPh badan sebesar 14,1% sementara sisanya sebesar 85,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti kepatuhan perpajakan kesadaran Wajib Pajak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak semakin baik atau meningkat maka penerimaan PPh badan juga akan meningkat.

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2006:112) pemeriksaan Pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement),* sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dilihat dari 2010 hingga 2015. Terjadi penurunan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada tahun 2014, hal ini dikarenakan pemeriksaan pajak yang dilakukan tidak maksimal atau kuarang efektif sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Penelitian yang telah dibuktikan oleh Anik Rahmawati (2010) dan Maria M. Ratna Sari, Ni Nyoman Afrianti (2012) mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan menyatakan bahwa pemeriksaan pajak pada nominal Pajak Penghasilan Badan dan rasio PPh Badan penjualan mempengaruhi peningkatan penerimaaan pajak. Sedangkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara nominal diperoleh dari peningkatan atas laba perusahaan yang cenderung naik dari tahun ke tahun.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari sebagai berikut :

1. Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara tahun 2010-2015, dimana semakin naik pencairan tunggakan pajak yang diperolehan penagihan pajak maka penerimaan PPh badan juga akan meningkat.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara 2010-2015, dimana semakin naik Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diperolehan pemeriksaa pajak maka penerimaan PPh badan juga akan meningkat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terbukti telah memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan PPh badan maka peneliti akan mencoba memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

5.2.1 Saran Operasional

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara harus lebih baik lagi seperti penagihan pajak dilakukan dengan penuh kehati-hatian, penerbitan surat teguran, surat paksa surat perintan melakukan penyitaan hendaknya dilakukan tepat secara waktu agar penanggung pajak merasa terpantau atau terawasi oleh KPP sehingga dapat memperkecil penanggung pajak dalam usahanya untuk menunda-nuda pelunasan tunggakan pajaknya hingga terlampaui daluwarsa penagihan pajak.
2. Untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya, Kantor Pajak harus memiliki strategi agar kegiatan penagihan pajak dan pemeriksaan pajak dapat memperoleh hasil yang maksimal sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Strategi ini seperti pendekatan persuasif seperti melakukan komunikasi yang aktif dengan Wajib Pajak, memberikan motivasi, pelayanan yang baik, penegakan hukum, hingga mengajak tokoh bangsa dan masyarakat untuk menjadi panutan dalam membayar pajaknya sehingga menjadikan menambahnya minat para Wajib Pajak untuk taat membayar hutang pajaknya.

5.2.2 Saran Akademik

1. Bagi pengembangan ilmu akuntansi, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan variabel Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak akan tetapi dapat juga menggunakan variabel lain seperti *Tax Holiday*, *Tax Heaven Country* dan lain-lain agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dalam mengetahui variabel apa saja yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPh badan baik secara persial maupun simultan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini dapat menambah informasi tambahan pemikiran dan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Penagihan Pajak dan pemeriksaan Pajak. Selain itu juga peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain seperti jumlah Wajib Pajak, kepatuhan perpajakan dan lain-lain serta dapat menggunakan unit analisis yang berbeda selain pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Paseleng, Agus T, Pupotra dan Steven J. Tangkuman.2013. *Efektivitas penagihan dengan surat paksa dan surat teguran terhadap penerimaan pajak*. Jurnal ISSN 2303-1174.

Agus Martoewardojo. 2013. *Ini Alasan Penerimaan Pajak tidak Capai Target*. diakses melalui www.dannydarussalam.com

Adjat Djatnika. 2014 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Di Jabar I Melambat. diakses melalui financial.bisnis.com

Anik Rahmawati. 2010. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pada KPP PMA LIMA Jakarta Tahun 2007-2008). Universitas Sebelas Maret.

Diana Sari. 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Jhon Hutagaol. 2007 *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogjakarta : Graha Ilmu

Liberti Pandiangan. 2014. *Administrasi perpajakan*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*.Yogyakarta: Penerbit Andi.

Maria M. Ratna Sari, Ni Nyoman Afrianti. 2012. *Pengaruh Keputusan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak 25/29 wajib pajak badan pada kpp pratama Denpasar Timur* Vol.7 No. 01.

Marihot Pahala Siahaan. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Moh Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nasution. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: bumi Aksara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2006 tantang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Ramot Paulus Cristian Sitanggang, David Paul Elia Saerang dan Harijanto Sabijono. 2014. *Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak (Pada KPP Pratama Manado).* Jurnnal EMBA Vol.2 No.3 ISSN 2303-1174.

Rudi Suhartono dan wirawan B.Ilyas. 2007. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Simanjuntak Timbul H dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih asa Sukses.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.*

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus, Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu.* Jakarta : Kencana.

Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

_____. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.

_____. *Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas.

_____. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).

_____. *Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan dengan Surat Paksa.*

_____.*Undang-undang no. 19 tahun 1959 tentang Penagihan pajak Negara dengan Surat Paksa*. Lembar Negara Tahun 1959 No. 63 tambahan Negara Nomor 1850.

Uma Sekaran. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis* .Jilid2.Salemba Empat, Jakarta.

Umi Narimawati. 2008. *Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Linna Ismawati. 2010. *Penilisan Karya Ilmiah* Bekasi: Genesis.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.

http://ekonomi.inilah.com di akses pada 19 mei 2016.

www.pajak.go.id